

SKRIPSI

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT TIDAK MEMBAYAR ZAKAT PROFESI (Studi Kasus di Desa Banjar Agung Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)

Oleh:

**Christian Yuan Dinata
NPM. 14123949**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H / 2019 M

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT TIDAK
MEMBAYAR ZAKAT PROFESI (Studi Kasus di Desa Banjar Agung
Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)

Oleh:
Christian Yuan Dinata
NPM. 14123949

Pembimbing I : Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
Pembimbing II : Drs. Tarmizi, M.Ag

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqsyahkan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : Christian Yuan Dinata
NPM : 14123949
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus di Desa Banjar Agung Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Metro, Juli 2019
Pembimbing II



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus di Desa Banjar Agung Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)**

Nama : Christian Yuan Dinata

NPM : 14123949

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI


Sudah dapat kami setuju untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah IAIN Metro.

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Metro, Juli 2019
Pembimbing II



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-079/1n.28.2/D/PP.00.9/07/2019...

Skripsi dengan judul: **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT TIDAK MEMBAYAR ZAKAT PROFESI (Studi Kasus Di Desa Banjar Agung Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan)** oleh: Christian Yuan Dinata, NPM 14123949, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Jum'at, 12 Juli 2019


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji II : Drs. Tarmizi, M.Ag

Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki, MHI



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Christian Yuan Dinata
NPM : 14123949
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2019
Yang menyatakan,



Christian Yuan Dinata
NPM. 14123949

MOTTO

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik - baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al – Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung : CV. Diponegoro, 2005), h. 83

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT. atas Taufik, Hidayah dan InayahNya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi tugas dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Ekonomi Syariah (SH). Skripsi ini peneliti persembahkan untuk:

1. Ayahanda Alm.Desi Erisandi yang sudah tenang di surga dan Ibunda Leni yang saya sayangi juga hormati, senantiasa mendoakan, memberikan motivasi serta dukungan yang tulus yang tak kenal lelah sehingga saya dapat bertahan dalam menuntut ilmu dan dapat menyelesaikan studi di IAIN Metro.
2. Adikku tercinta Nita Angelina dan Shakilla Azzahra Putri yang tanpa ia sadari telah memotivasiku untuk menggapai cita – cita guna menjadi contoh yang baik baginya dikemudian hari.
3. Sahabat terbaik dalam hidup Reni Eka Kurniawati,SE yang tanpa lelah memberi semangat dan membantu serta mendoakan dalam menyelesaikan studi di IAIN Metro.
4. Dosen pembimbingku, Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah,M.Ag dan Bapak Drs. Tarmizi,M.Ag yang telah memberikan motivasi dan pengarahannya demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Sahabat – sahabat yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
6. Almamater kebanggaanku IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Metro Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak H. Khusnul Fatarib, Ph.D
3. Pembimbing I Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag dan Pembimbing II Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini
4. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
5. Rekan – rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah bersedia melakukan kerjasama dan membantu dalam penyusunan skripsi ini

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juli 2019
Peneliti,



Christian Yuan Dinata
NPM. 14123949

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Research
4. Surat Tugas
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto Penelitian
8. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menangani masalah kemiskinan, yakni dengan saling tolong-menolong antar manusia melalui sedekah maupun zakat. Menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan setiap muslim. Islam mengajarkan bahwa melalui zakat maka dapat mengurangi kesenjangan sosial dari ketidakadilan ekonomi yang tercipta di masyarakat. Konsep zakat dalam Islam menyatakan, terdapat sebagian hak bagi orang lain terutama hak kaum fakir miskin terhadap orang-orang yang memiliki harta berlebih. Harta yang dimiliki akan lebih berkah jika sebagian dari harta itu dapat disalurkan baik dengan sedekah maupun zakat. Hal ini tentu sedikit banyak akan sangat membantu dalam pengentasan kemiskinan.¹

Zakat tak sekedar dimaknai sebagai sebuah ibadah semata yang diwajibkan kepada setiap umat Islam bagi yang sudah memenuhi syarat, akan tetapi lebih dari pada itu, yakni sebagai sebuah sistem pendistribusian harta benda dikalangan umat islam, dari si kaya kepada si miskin. Sehingga zakat mampu menghilangkan kesenjangan sosial - ekonomi masyarakat.² Bagi kebanyakan umat Islam zakat lebih diyakini sebagai pemenuhan kesalehan

¹ Dr. Muhammad bin Ahmad As-Shahih, Managemen Islam Harta kekayaan, Solo: Era Intermedia, 2002, hlm. 18

² Abdurrahman Qodir, Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm.214

individu yang bersifat ubudiyah dari pada perwujudan solidaritas sosial yang lebih mendasar. Yakni tidak dalam konteks mendistribusikan kekayaan secara adil sehingga tidak terakumulasi dalam sekelompok orang saja. Pelaksanaan zakat hanya sekedar memenuhi tuntutan syariat saja. Akibatnya, potensi zakat yang demikian besar itu tidak bisa digali dan dikelola dengan baik untuk program pengentasan kemiskinan, pendidikan dan sebagainya yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.³

Perintah untuk menunaikan zakat dalam Al – Qur’an, Hadist serta ijma para ulama juga menunjukkan dan menegaskan bahwa kewajiban zakat itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakan. Dalam islam harta atau kekayaan yang wajib di zakati itu seperti zakat emas dan perak, tanaman dan buah-buahan, usaha dan barang - barang tambang yang dilekuarkan dari perut bumi. Sebagaimana pada perkembangan zaman sekarang ini zakat mal tidak hanya saja berasal dari sumber - sumber diatas melainkan juga berasal dari zakat penghasilan yang sebenarnya belum ada pada zaman rasulullah SAW.⁴

Zakat profesi sebenarnya baru muncul akhir - akhir ini. Hal ini disebabkan karena profesi atau penghasilan sekarang beragam jenisnya. Pada zaman Rasulullah SAW jenis profesi tidak sebanyak sekarang ini jenisnya. Tetapi bukan berarti profesi yang baru muncul tidak ada zakatnya. Nash Al-Qur’an dan Hadis mengancam orang - orang yang senang mengumpulkan harta mereka.⁵ Sehingga dalam hal ini seseorang yang sudah

³ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 3

⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), h. 122 - 123

⁵ Hasbiyaallah, *Fikih*, (Grafindo Media Pratama, 2008) cet ke 1, h. 50

masuk dalam ketentuan wajib membayar zakat maka harus diwajibkan membayar zakat. Dalam islam sudah ada ketentuan sendiri bagi mereka yang tidak membayar zakat meskipun mereka sudah mampu namun enggan mengeluarkannya.⁶

Berdasarkan survey yang peneliti lakukan di Desa Banjar Agung Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, pada dasarnya masyarakat sudah memiliki penghasilan tetap perbulan. Masyarakat Desa Banjar Agung memiliki berbagai macam profesi yang dijadikan sebagai pekerjaan untuk menghidupi kehidupan mereka sehari – hari. Rata – rata masyarakat berprofesi sebagai petani, buruh pabrik dan guru.⁷ Pada penelitian ini peneliti hanya membahas mengenai zakat profesi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan buruh di Desa Banjar Agung khususnya yang berprofesi sebagai guru dan buruh pabrik.

Berdasarkan narasumber yang peneliti wawancara terdapat faktor yang menjadi penyebab mereka tidak mengeluarkan zakat profesi yaitu masyarakat hanya memahami yang wajib di keluarkan zakatnya hanya zakat fitrah. Karena bagi masyarakat zakat profesi belum terlalu dipahami hanya yang memahami saja yang membayar zakat profesi. Syariat islam menegaskan bahwa zakat profesi itu merupakan zakat yang wajib di keluarkan setelah mencapai nisab pertahunnya.⁸

⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 124

⁷ Survey Dengan Kepala Desa Banjar Agung Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Pada Tanggal 26 Agustus 2018

⁸ Wawancara Pada Tanggal 26 Agustus 2018 Dengan Guru Dan Buruh Pabrik Di Desa Banjar Agung Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai “Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Di Desa Banjar Agung Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari judul dan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah yang akan peneliti kemukakan adalah sebagai berikut:

“ Faktor - faktor apa sajakah yang mempengaruhi masyarakat Desa Banjar Agung Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan tidak membayar zakat profesi. ”

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

“Untuk mengetahui faktor - faktor apa yang mempengaruhi masyarakat Desa Banjar Agung Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan tidak membayar zakat profesi”

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan serta menambah wawasan di bidang hukum ekonomi Islam, khususnya terkait dengan faktor - faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Banjar Agung Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan tidak membayar zakat profesi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan, acuan, dan memberikan masukan bagi masyarakat mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Banjar Agung Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan tidak membayar zakat profesi.

E. Penelitian Relevan

Penelitian ini dilakukan sebagai suatu observasi dari berbagai penelitian di bidang zakat profesi, dengan harapan tidak ada duplikasi atau kesamaan judul, permasalahan dan bahasan, tetapi sebaliknya diharapkan dapat menambah khasanah kajian dibidang zakat profesi yang selama ini belum ditelaah. Adapun kajian ini menelaah tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Di Desa Banjar Agung Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)”. Sedangkan judul-judul penelitian di bidang zakat profesi yang sudah pernah ditulis yang mempunyai kajian senada dan berhasil penulis himpun adalah sebagai berikut,

Skripsi yang pertama dari Watini Dwi Absida, “*Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Yogyakarta Dalam Membayar Zakat Profesi*”, Skripsi ini membahas tentang tingkat kesadaran karyawan dan faktor – faktor yang mempengaruhi kesadaran karyawan bank rakyat Indonesia (BRI) Syariah cabang Yogyakarta

dalam membayar zakat profesi.⁹ Sedangkan yang selanjutnya skripsi dari M. Abdul Rouf, “*Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Rumah Zakat Cabang Semarang*”, Skripsi ini membahas tentang adanya pengaruh yang signifikan antara pendapatan terhadap minat masyarakat.¹⁰ Sementara itu yang selanjutnya skripsi dari Siti Zahra Sariningrum, “*Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Di Kota Palembang*”, Skripsi ini membahas tentang potensi zakat di kota Palembang.¹¹

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang sebagian telah dikemukakan di atas, meski banyak yang mengkaji tentang zakat, akan tetapi penelitian yang berjudul “Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Di Desa Banjar Agung Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)” yang akan diteliti oleh penulis saat ini belum pernah diteliti sebelumnya. Walaupun ketiga peneliti tersebut telah meneliti dengan topik yang hampir sama akan tetapi dalam pemilihan fokus penelitian berbeda. Dalam penelitian ini yang dibahas mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak membayar zakat profesi. Dengan fokus sasaran penelitian adalah masyarakat desa Banjar Agung yang berprofesi sebagai guru dan buruh pabrik.

⁹Watini Dwi Absida, “*Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Yogyakarta Dalam Membayar Zakat Profesi*”, dalam www.digilib.uin-suka.ac.id di akses pada tanggal 25 September 2018

¹⁰M. Abdul Rouf, “*Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Rumah Zakat Cabang Semarang*”, dalam www.library.walisongo.ac.id di akses pada tanggal 25 September 2018

¹¹Siti Zahra Sariningrum, “*Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Di Kota Palembang*”, dalam www.repository.ipb.ac.id di diakses pada tanggal 25 September 2018

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi terdiri dari dua suku kata yakni zakat dan profesi. Zakat artinya membersihkan atau menyucikan harta kita yang lebih yang bukan haknya.¹ Sedangkan profesi menurut bahasa adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian (keterampilan kejuruan) tertentu. Jadi yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat yang berasal dari hasil pencarian, profesi, dan kekayaan non dagang.²

Zakat profesi juga zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalkan pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri ataupun tergantung dengan orang lain, berkat cekatan tangan ataupun otak (professional). Maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik yang dapat mendatangkan hasil atau uang. Relative banyak dengan cara yang halal dan mudah, baik melalui keahlian tertentu atau tidak.³

Zakat profesi, Zamzami Ahmad yang dikutip oleh Agus Marimin dan Tira Nurfitriana mengatakan bahwa zakat profesi adalah

¹ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta : UI Press, 1988), cet ke V, h. 243

² Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis 1 (Menurut Al – Quran, As – Sunah, Dan Pendapat Para Ulama)*, (Bandung : Mizan Media Utama, 2008), h. 300

³ Zaikah Daradjat, *Zakat Pembersih Haeta Dan Jiwa*, (Jakarta : Cv Puhama, 2007), h. 54

zakat penghasilan yang didapat dan diterima dengan jalan yang halal dalam bentuk upah, honor, ataupun gaji. Penghasilan atau profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup nishab. Sehingga dapat dikatakan bahwa sumber pendapatan atau penghasilan dapat diambil zakatnya.⁴

Pada pemaparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang harus dikeluarkan ketika mendapatkan uang dari hasil profesi yang bisa dikeluarkan setiap bulanan atau setiap tahun. Tapi alangkah baiknya jika dikeluarkan setiap mendapatkan hasil dari profesinya.

2. Dasar Hukum Zakat Profesi

Profesi merupakan bentuk usaha - usaha yang relatif baru yang tidak dikenal pada masa pemsyariatan dan penetapan hukum Islam. Karena itu, sangat wajar bila kita tidak menjumpai ketentuan hukumnya secara jelas (tersurat) baik dalam al-Qur'an maupun dalam al-Sunnah. Menurut ilmu ushul fiqh (metodologi hukum Islam), untuk menyelesaikan kasus kasus yang tidak diatur oleh nash (al-Qur'an dan al-Sunnah) secara jelas ini, dapat diselesaikan dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada al-Qur'an dan sunnah itu sendiri. Pengembalian kepada dua sumber hukum itu dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan perluasan makna lafaz dan dengan jalan

⁴ Agus Marimin Dan Tira Nurfitriya, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam", Dalam *Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01, Maret 2015. h. 51

qias (analogi). Kewajiban berzakat ini berdasarkan keumuman kandungan makna Al – Qur’an surah al-Baqoroh: 267.

Disamping itu juga berdasarkan pada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta serta menolong para mustahik. Zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan. Adanya perintah zakat adalah untuk menciptakan rasa sosial dan keadilan. Jika petani yang menggarap sawah atau lading dituntut untuk menegluarkan zakat setiap kali panen bila mencapai nasab, sementara mereka yang bergelut di sektor usaha dan profesi berpenghasilan lebih besar yang lebih mudah tidak di tuntutan untuk berzakat.

Alasan diwajibkannya zakat profesi dapat di tafsirkan dari ayat QS.

Al-Baqarah 267 sebagai berikut:

ۚ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ
 وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik - baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan

*dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.*⁵

Ayat di atas menjelaskan Kata “ ما ” adalah termasuk kata yang mengandung pengertian yang umum, yang artinya apa saja, sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik - baik. Maka jelaslah, bahwa semua macam penghasilan (gaji, honorarium dan lain – lain) terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan QS. Al – Baqarah : 267 tersebut yang mengandung pengertian yang umum, asal penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya (sandang, pangan, papan, beserta alat - alat rumah tangga, alat - alat kerja atau usaha, kendaraan, dan lain - lain yang tidak bisa diabaikan), bebas dari beban hutang, telah genap setahun kepemilikannya dan telah mencapai nisab.⁶

Sayyid Quthb dalam tafsirnya Fi Zhilalil Qur'an, menafsirkan surat al-Baqarah :267, bahwa nash tersebut mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, baik yang terdapat di zaman Rasulullah SAW maupun di zaman sesudahnya.

Sedangkan menurut Syarifuddin yang dikutip oleh Agus Marimin dan Tira Nurfitriia menjelaskan bahwa penggunaan kata "Maa" dalam ayat tersebut di atas adalah mencakup segala apa - apa yang diperoleh

⁵ Departemen Agama RI, *Al – Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung : CV. Diponegoro, 2005), h. 83

⁶ Agus Marimin Dan Tira Nurfitriia, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam”, h. 5

melalui hasil usaha atau jasa, dan juga apa-apa yang dikeluarkan atau diusahakan dari bumi. Dengan argumentasi bahwa kekuatan lafadz umum terhadap semua satuan pengertian yang tercakup di dalamnya secara pasti, sebagaimana penunjukkan lafadz khusus terhadap arti yang terkandung di dalamnya. Penggunaan lafadz umum untuk semua satuan pengertian ini berlaku sampai ada dalil lain yang membatasinya. Hamid juga mengatakan bahwa kata dalam ayat tersebut memberikan legitimasi terhadap semua jenis usaha dan profesi yang dimiliki yang kesemuanya mendatangkan penghasilan yang cukup banyak, seperti pengacara, dokter ahli, jasa perhotelan, jasa penginapan, dan sebagainya.⁷

Dasar hukum di atas menjelaskan bahwa zakat profesi wajib dikeluarkan bagi setiap muslim yang sudah memiliki profesi dan penghasilannya wajib untuk berzakat, dikeluarkan setiap satu bulan sekali atau satu tahun sekali.

3. Profesi Yang Di Zakati

Pada hal ini pekerjaan yang menghasilkan uang terbagi menjadi dua yaitu pekerjaan yang dihasilkan sendiri tanpa zakat, sehingga jelas perbedaan antara orang kaya dan miskin penerima zakat. Yang kedua pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintahan, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh

⁷ Agus Marimin Dan Tira Nurfitriya, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam", h. 6 – 7

upah yang diberikan melalui tangan, otak atau lainnya. Dalam hal ini, mazhab hanafi lebih jelas yaitu jumlah nisab itu cukup jelas pada awal dan akhir tahun saja tanpa terdapat di pertengahan tahun. ketentuan itu harus diperhatikan dalam mewajibkan zakat profesi, supaya dapat dengan jelas siapa orang yang mengeluarkan zakat dan yang menerima zakat.

Mengenai besar zakat profesi dalam fikih masalah khusus penyewaan. Seseorang yang menyewakan rumahnya dan mendapat cukup nisab, bahwa orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya bila ia sudah mencapai satu nisab. Akibat dari tafsiran itu maka zakat profesi diambil dari gaji atau lainnya yaitu kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama.⁸

Pada pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa profesi yang di zakati adalah profesi yang menghasilkan uang atau pendapatan yang sudah menacapai nisab dan bisa dikeluarkan sesuai dengan ketentuan dan diberikan kepada orang yang membutuhkan.

4. Rukun Dan Syarat Zakat Profesi

Rukun zakat profesi sebagai berikut :

- a. Pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat

⁸ Agus Marimin Dan Tira Nurfitriya, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam", h. 52 – 54

- b. Penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurus zakat
- c. Penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik

Berikut ini adalah syarat – syarat wajib membayar zakat profesi :

- a. Harta yang wajib dizakati adalah harta yang sudah mencapai nisab
- b. Harta itu harus sudah dimiliki selama satu tahun dan selama satu tahun tersebut tidak pernah kurang nisabnya , jika berkurang maka perhitungannya dimulai ketika harta itu mencapai nisabnya
- c. Harta yang dimiliki adalah milik penuh
- d. Harta tersebut kelebihan dari kebutuhan pokok⁹

Rukun dan syarat zakat profesi yang wajib di zakati dapat disimpulkan bahwa harta yang di dapat bukan dari harta yang sudah dikenakan zakat. Artinya, zakat profesi dapat dari hasil usaha manusia yang mendatangkan pendapatan dan sudah mencapai nishab.

5. Nisab Mata Pencarian Dan Profesi (Penghasilan)

Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang mencapai nisab,

⁹ Inoed, Amiruddin, Dkk, *Anatomi Fiqih Zakat*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2005) h, 168

bersih dari hutang, serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Hal itu untuk menetapkan siapa yang tergolong seorang kaya yang wajib zakat karena zakat hanya dipungut dari orang – orang kaya tersebut, dan untuk menetapkan arti “lebih” yang dijadikan Qur’an sebagai sasaran zakat tersebut. Muhammad Ghozali dalam diskusi mengatakan untuk mengukurnya menurut ukuran tanaman dan buah – buahan.

Siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan dari seorang petani yang wajib mengeluarkan zakat maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya. Artinya, siapa yang mempunyai pendapatan yang mencapai lima wasaq (50 kali mesir) atau 653 kg, dari yang terendah nilainya dari yang dihasilkan tanah, seperti gandum, wajib berzakat. ini adalah pendapat yang benar. Tetapi barangkali pembuat syariat mempunyai maksud tertentu dalam menentukan nisab tanaman kecil, karena tanaman merupakan penentu kehidupan manusia. Yang paling penting dari nisab tersebut yang telah kita tetapkan sebesar nilai 85 gram emas. Besar itu sama dengan 20 misqol hasil pertanian yang disebutkan oleh banyak hadist. Banyak orang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling banyak adalah menetapkan nisab gaji berdasarkan nisab uang.¹⁰

Berdasarkan pemaparan diatas nisab mata pencaharian dan profesi nilainya sebesar 85 gram emas. 85 gram emas sama dengan 20 misqol

¹⁰ Yusuf qardawi, Hukum zakat., h. 482

hasil pertanian. Gaji dan pendapatan yang di peroleh dalam bentuk uang maka di tetapkan nisab gaji atau pendapatan.

B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Membayar Zakat

Faktor – faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak membayar zakat sebagai berikut :

1. Kurangnya kecakapan organisasi pengelola zakat

Faktor ini menerangkan keprofesionalan organisasi pengelola zakat berpengaruh terhadap masyarakat serta dapat lebih meningkatkan mutu pelayanannya seperti dalam hal transparansi, sosialisasi, dan administrasi, karena hal ini akan berpengaruh besar terhadap masyarakat dalam membayar zakat.

2. Kurangnya keimanan

Faktor ini mempengaruhi seseorang membayar zakat, seseorang yang beriman tentunya memiliki keyakinan bahwa ia harus mengeluarkan zakat, ia sudah menyadari kedudukan zakat dari agamanya. Seseorang yang memiliki tingkat keimanan yang baik akan lebih mudah untuk diajak mengeluarkan zakat dari pada mereka memiliki tingkat keimanan yang rendah.¹¹

3. Kurangnya tingkat kepedulian sosial

Tingkat kepedulian sosial yang dimiliki masyarakat berkaitan dengan faktor membayar zakat. Seseorang mau mengeluarkan zakat karena merasa peduli terhadap keadaan masyarakat disekitar mereka.

¹¹ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis 1*, h. 204

Kemudian ada juga diantara mereka yang termotivasi untuk mengeluarkan uang dalam bentuk lain seperti infaq atau sedekah.

4. Kurangnya tingkat pemahaman agama

Faktor tingkat pemahaman agama seseorang seharusnya membuat ia semakin termotivasi untuk menunaikan zakat. Karena ia sudah mengerti bahwa membayar zakat adalah sebuah kewajiban, ia mengetahui balasan-balasan kewajiban yang akan dia dapatkan jika membayar zakat, dan mengetahui hukuman-hukuman bagi mereka yang tidak mau membayar zakat padahal mereka mampu.

5. Rendahnya pendidikan

Rendahnya pendidikan menjadikan salah satu faktor masyarakat tidak membayar zakat, rendahnya pendidikan masyarakat menjadikan minim pengetahuan mengenai pentingnya membayar zakat dan manfaat zakat.¹²

Pada pemaparan di atas dapat dipahami bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak membayar zakat profesi diantaranya yaitu kurangnya kecakapan organisasi pengelola zakat, kurangnya keimanan, kurangnya tingkat kepedulian sosial, kurangnya tingkat pemahaman agama, mengharapkan balasan, dan rendahnya pendidikan.

¹² *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial.¹

Berdasarkan jenisnya, peneliti melakukan penelitian di lapangan yaitu pada Guru dan Buruh Pabrik di Desa Banjar Agung Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan mengenai faktor – faktor masyarakat tidak membayar zakat profesi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh peneliti bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian, yang terjadi saat sekarang.²

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian yang digunakan oleh peneliti bersifat deskriptif yaitu menjelaskan fenomena dan fakta yang terkait dengan faktor – faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak

¹Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press,2011), h. 76

² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Pranda Media Grup, 2011),

membayar zakat profesi di Desa Banjar Agung Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

B. Sumber Data

Sumber data ialah dari mana data itu dapat diperoleh. Sumber data juga diartikan sebagai subjek atau objek penelitian dimana darinya akan diperoleh data.³ Sedangkan data adalah hasil pencatatan baik yang berupa fakta maupun angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber utamanya atau aslinya. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan obyek penelitian.⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Guru, Buruh Pabrik dan Kepala Desa Banjar Agung Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan yang diambil dengan menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan data disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya (tujuannya).⁵

³ Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Dan Pendidikan Dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet ke 1, h. 39

⁴ Muhammad, *Metodologi Peneliian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), h.103

⁵ Said Kelena Asnawi Dan Chandra Wijaya, *Riset Keuangan: Pengujian-Pengujian Empiris* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005) h. 254

Dalam penelitian ini pengambilan sumber data primer menggunakan teknik purposive sampling yaitu dengan menentukan sampel penelitian dengan mempertimbangkan beberapa hal tertentu dengan tujuan agar nantinya data yang diperoleh sesuai dengan tujuan. Dalam penelitian ini peneliti telah mengetahui siapa saja yang akan diteliti sebelumnya yaitu Guru, Buruh Pabrik dan Kepala Desa namun terdapat kriteria sebagai batasan peneliti dalam melakukan penelitian terkait dengan faktor – faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak membayar zakat profesi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data kedua yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lain-lain⁶. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari pustaka dan dokumentasi yang terkait dengan faktor – faktor masyarakat tidak membayar zakat profesi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan sesuai maka dibutuhkan data-data yang sesuai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan antara data pustaka dan data lapangan. Metode yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2003),h. 128

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.⁷ Penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin. Dalam melakukan teknik wawancara bebas terpimpin, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁸

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui tentang informasi yang berkaitan dengan faktor – faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak membayar zakat profesi. Wawancara dalam penelitian ini juga ditujukan kepada 5 Guru, 5 Buruh Pabrik, dan Kepala Desa Banjar Agung Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan salah satu sumber informasi yang berharga bagi peneliti untuk mengumpulkan data secara kualitatif.⁹ Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai faktor – faktor masyarakat tidak membayar zakat profesi. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: buku, jurnal, foto dan profil Desa Banjar Agung Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

D. Teknik Analisis Data

⁷ Juliansyah Norr, *Metodologi Penelitian.*, h. 138

⁸ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia, 2002), h. 115

⁹ Muhammad Yaumi Dan Mujiono Damopoli, *Action Research: Teori, Model Dan Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet ke 2, h. 112-121

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Analisis yang dilakukan secara terus-menerus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara, dokumen-dokumen dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid.

Selanjutnya dilakukan penelitian dengan menggunakan teknik berfikir secara induktif, yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum.¹⁰ Teknik berfikir induktif dalam penelitian ini digunakan untuk membahas dan menjabarkan secara khusus mengenai faktor – faktor masyarakat Desa Banjar Agung Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan tidak membayar zakat profesi kemudian ditarik kesimpulan dalam penelitian ini.

¹⁰ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif -Kualitatif*, Cet. 2, (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), h. 176, 193.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Desa Banjar Agung Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan

Desa Banjar Agung Adalah Desa Induk yang terdiri dari beberapa Dusun, tetapi sekarang beberapa dusun telah mekar menjadi beberapa Desa sendiri, Desa Banjar Agung sendiri sekarang terdiri dari tiga Dusun, dan semenjak ada Desa Banjar Agung telah berkali kali berganti Kepala Kampung. Desa Banjar Agung merupakan salah satu dari 22 Desa di wilayah Kecamatan Baradatu, dengan 3 Desa yang lain sudah berstatus Kelurahan maka yang berstatus Desa masih 19 Desa.

Desa Banjar agung Terletak Kurang Lebih 8 Kilometer dengan Ibukota Kecamatan Baradatu kearah Barat, dari Arah Kota Kecamatan, Desa Banjar agung mempunyai Luas Wilayah sekitar 40 Hektar. Jumlah penduduk Desa Banjar Agung sebanyak 1.275 orang Jiwa dengan penduduk usia produktif 634 Jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 641 Jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah Petani dan buruh serta usaha home industri.¹ Berikut ini tabel jumlah penduduk Desa Banjar Agung :

¹ Dokumentasi, Profil Desa Banjar Agung Pada Tanggal 6 Juli 2019

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1.	Jumlah Laki-Laki	634orang
2.	Jumlah Perempuan	641orang
3.	Jumlah Total	1.275orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	270KK
5.	Jumlah RT	9RT
6.	Jumlah Dusun	3RW
7.	Kepadatan Penduduk	per km

Sumber : Data umum Desa Banjar Agung

Berdasarkan data di atas maka jumlah laki – laki dan perempuan yang ada di Desa Banjar Agung Kecamatan Baradatu Kabupaten Way kanan lebih banyak jumlah perempuan dibandingkan jumlah laki – laki yang ada di Desa Banjar agung.

Untuk melihat apa saja mata pencaharian penduduk Desa Banjar agung maka dibuat tabel pada tabel mata pencaharian sebagai berikut ini :

Tabel 4.2
Mata Pencaharian Penduduk Desa Banjar Agung

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	212	215
2.	Buruh	102	150
3.	Pegawai Negeri Sipil	20	16
4.	Pedagang keliling	3	
5.	Peternakan	30	
6.	Nelayan	-	
7.	Dokter swasta	-	
8.	Bidan swasta	-	
9.	Perawat swasta	-	
10.	TNI	-	
11.	POLRI	1	
12.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	7	
13.	Pengusaha kecil dan menengah	30	
13.	Pengusaha besar	-	
27.	Karyawan Perusahaan swasta	8	
29.	Wiraswasta	-	
30.	Tidak Bekerja	260	203
	JUMLAH PENDUDUK	673	582

Sumber : Data umum Desa Banjar Agung²

Mata pencaharian penduduk Desa Banjar Agung rata – rata berprofesi sebagai buruh dan petani. Karena di Desa Banjar Agung banyak lahan pertanian kopi dan lada yang dijadikan pendudukan untuk mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian untuk melihat Kondisi sosial budaya penduduk Desa Banjar Agung dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI- LAKI	PEREMPUAN
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	21	25
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	11	13
3	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	113	102
4	18-56 tahun tidak pernah sekolah	3	7
5	Tamat SD/sederajat	54	76
6	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	30	45
7	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	23	22

² Dokumentasi, Profil Desa Banjar Agung Pada Tanggal 6 Juli 2019

8	Tamat SMP/ sederajat	54	44
9	Tamat SMA/sederajat	41	33
10	Tamat D-1/sederajat	-	-
11	Tamat D-2/sederajat	-	-
12	Tamat D-3/sederajat	1	3
13	Tamat S-1/sederajat	10	20
14	Tamat S-2/sederajat	3	2
	Jumlah	478	461
	Jumlah Total	752	

Sumber : Data umum Desa Banjar Agung³

Desa Banjar Agung juga merupakan Desa yang memiliki berbagai macam suku yaitu lampung, jawa, Palembang, sunda, dan padang. Walaupun berbagai macam suku yang ada di Desa Banjar Agung namun selalu hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Saling hidup bergotong royong untuk memajukan Desa bersama – sama, dan tidak pernah memandang suku mana yang jauh lebih baik. Semua suku saling bertoleransi dan Mayoritas penduduk Desa Banjar Agung menganut agama Islam.

³ Dokumentasi, Profil Desa Banjar Agung Pada Tanggal 6 Juli 2019

B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Membayar Zakat Profesi Di Desa Banjar Agung Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan

Zakat profesi adalah zakat yang harus dikeluarkan ketika mendapatkan uang dari hasil profesi yang bisa dikeluarkan setiap bulan atau setiap tahun. Tapi alangkah baiknya jika dikeluarkan setiap mendapatkan hasil dari profesinya. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 10 informan dari 5 buruh pabrik dan 5 guru (PNS) di Desa Banjar Agung. Berikut ini adalah penjelasan dari buruh pabrik dan guru (PNS) di Desa Banjar Agung :

Wawancara pertama mengenai pemahaman terhadap zakat profesi. Peneliti melakukan wawancara kepada buruh pabrik di Desa Banjar Agung yaitu Bapak Indra, Bapak Antoni dan Bapak Feri. Mereka mengatakan bahwa pemahaman mereka terhadap zakat profesi tidak paham, yang mereka pahami hanya mengenai zakat fitrah yang biasanya mereka bayar setiap satu tahun sekali setelah melakukan puasa. Bapak Antoni mengatakan jika dia pernah membayar zakat selain zakat fitrah yaitu zakat pertanian yang dia keluarkan setiap kali hasil panen. Selain itu mereka tidak paham mengenai zakat – zakat yang wajib dizakati selain zakat fitrah.

Kemudian terdapat 2 informan dari buruh pabrik yang mengatakan jika mereka paham mengenai zakat profesi yaitu Bapak Nurdin dan Bapak Idrus. Bapak Nurdin mengatakan jika dia paham mengenai zakat profesi baik itu cara pembayarannya ataupun syarat lainnya. Berbeda dengan Bapak Idrus yang

hanya paham bahwa zakat porfesi itu zakat yang harus dikeluarkan oleh orang yang sudah wajib untuk membayar zakat sesuai dengan ketentuan zakat profesi. Bapak Idrus tidak terlalu mengerti mengenai ketentuan – ketentuan yang ada pada zakat profesi lainnya.⁴

Peneliti melakukan wawancara kepada Guru (PNS) di Desa Banjar Agung yaitu kepada Ibu Leha, Ibu Lela, Ibu Masnuni, Ibu Iska, dan Ibu esti mengenai pemahaman mereka terhadap zakat profesi. Mereka mengatakan jika mereka tidak terlalu paham mengenai zakat profesi hanya saja mereka tau jika zakat profesi itu zakat yang harus dikeluarkan setiap orang yang mempunyai profesi, berpenghasilan dan penghasilannya sudah mencapai ketentuan untuk membayar zakat profesi. Selain itu mereka tidak paham mengenai ketentuan – ketentuan lain yang ada dalam zakat profesi.⁵

Wawancara selanjutnya mengenai pentingnya dalam membayar zakat profesi di Desa Banjar Agung. Peneliti melakukan wawancara kepada buruh pabrik yaitu Bapak Indra, Bapak Antoni, Bapak Feri, Bapak Nurdin dan Bapak Idrus. Ke 5 informan tersebut mengatakan jika membayar zakat itu sebenarnya merupakan kewajiban seorang muslim yang harus dilaksanakan. Pada hal ini zakat profesi juga penting untuk dibayarkan bagi siapapun yang mempunyai penghasilan yang sudah mencapai ketentuan untu membayar. Sehingga zakat

⁴ Wawancara Dengan Buruh Pabrik Di Desa Banjar Agung yaitu Bapak Indra, Bapak antoni, Bapak Feri, Bapak Nasrudin Dan Bapak Idrus Pada Tanggal 3 Juli 2019

⁵ Wawancara Dengan Guru (PNS) Di Desa Banjar Agung Yaitu Ibu Leni, Ibu Leha, Ibu Masnuni, Ibu Iska Dan Ibu Esti Pada Tanggal 4 Juli 2019

profesi wajib dibayar bagi mereka yang penghasilannya sudah mencapai ketentuan untuk membayar dan sangat penting sekali kesadaran setiap individu dalam membayar zakat profesi.⁶

Selanjutnya peneliti melakukan penelitian kepada 5 informan dari guru (PNS) yang ada di Desa Banjar Agung. Dari ke 5 informan tersebut mereka mengatakan bahwa sangat penting pembayaran zakat profesi ini. menurut mereka zakat profesi ini harus dibayar sesuai dengan ketentuan agama islam. Karena islam mengajarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara berzakat agar harta yang dimiliki lebih berkah. Selain itu juga menurut Ibu Esti zakat profesi ini memang belum terlalu diketahui oleh banyak orang tetapi sangat penting untuk diterapkan kewajiban bagi yang sudah masuk kedalam ketentuan dalam membayar zakat profesi ini.⁷

Wawancara selanjutnya mengenai lembaga zakat resmi. Peneliti melakukan penelitian kepada 5 informan dari buruh pabrik yang ada di Desa Banjar Agung. Dari ke 5 informan tersebut yaitu Bapak Indra, Bapak Antoni, Bapak Feri, Bapak Nurdin, dan Bapak Idrus. Mereka mengatakan bahwa tidak adanya lembaga zakat resmi yang mengelola zakat atau melakukan sosialisasi

⁶ Wawancara Dengan Buruh Pabrik di Desa Banjar Agung yaitu Bapak Indra, Bapak antoni, Bapak Feri, Bapak Nasrudin Dan Bapak Idrus Pada Tanggal 4 Juli 2019

⁷ Wawancara Dengan Guru (PNS) Di Desa Banjar Agung Yaitu Ibu Leni, Ibu Leha, Ibu Masnuni, Ibu Iska Dan Ibu Esti Pada Tanggal 5 Juli 2019

mengenai zakat profesi. Pembayaran zakat dilakukan karena kesadaran dari individu masing – masing.⁸

Kemudian peneliti melakukan penelitian kepada guru (PNS) yang ada di Desa Banjar Agung yaitu Ibu Leha, Ibu Lela, Ibu Masnuni, Ibu Iska dan Ibu Esti. Dari ke 5 informan tersebut mereka mengatakan bahwa tidak adanya lembaga zakat resmi yang mengelola zakat di Desa Banjar agung baik itu zakat profesi atau zakat yang lain. Sehingga dalam pembayaran zakat biasanya mereka berikan kepada amil zakat yang ada di masjid terdekat atau orang – orang yang berhak menerima zakat di Desa Banjar Agung.⁹

Wawancara selanjutnya mengenai penghasilan dari buruh pabrik dan guru (PNS) di Desa Banjar Agung. Peneliti melakukan penelitian mengenai penghasilan perindividu dari buruh pabrik yaitu Bapak Indra penghasilannya Rp. 3.400.000/bulan dari hasil kerja sebagai buruh pabrik dan sumber penghasilan lainnya. Untuk Bapak Antoni penghasilannya Rp. 3.150.000/bulan dari hasil kerja sebagai buruh pabrik. Untuk Bapak Feri penghasilannya Rp. 3.150.000/bulan dari hasil kerja sebagai buruh pabrik. Untuk Bapak Nurdin penghasilannya Rp. 3.600.000/bulan dari hasil kerja buruh pabrik dan sumber

⁸ Wawancara Dengan Buruh Pabrik Di Desa Banjar Agung yaitu Bapak Indra, Bapak antoni, Bapak Feri, Bapak Nasrudin Dan Bapak Idrus Pada Tanggal 3 Juli 2019

⁹ Wawancara Dengan Guru (PNS) Di Desa Banjar Agung Yaitu Ibu Leni, Ibu Leha, Ibu Masnuni, Ibu Iska Dan Ibu Esti Pada Tanggal 4 Juli 2019

lainnya. Kemudian untuk Bapak Idrus penghasilannya Rp. 3.150.000/bulan dari hasil kerja sebagai buruh pabrik.¹⁰

Kemudian peneliti melakukan penelitian kepada guru (PNS) yang ada di Desa Banjar Agung. Dari ke 5 informan tersebut yaitu Ibu Leha, Ibu lela, Ibu Masnuni, Ibu Iska, dan Ibu Esti. Yang pertama dari Ibu Leha penghasilannya Rp. 5.400.000/bulan dari profesinya sebagai guru (PNS). Untuk Ibu Lela penghasilannya Rp. 5.400.000/bulan dari profesinya sebagai guru (PNS). Untuk Ibu Masnuni penghasilannya Rp. 3.400.000/bulan dari profesinya sebagai guru (PNS). Untuk Ibu Iska penghasilannya Rp. 3.400.000/bulan dari profesinya sebagai guru (PNS). Kemudian untuk Ibu Esi penghasilannya Rp. 5.400.000/bulan dari profesinya sebagai guru (PNS).¹¹

Wawancara selanjutnya mengenai kepatuhan dalam membayar zakat profesi. Peneliti melakukan wawancara kepada 5 informan buruh pabrik dan 5 guru (PNS) yang ada di Desa Banjar Agung. Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Indra, Bapak Antoni, Bapak Feri, Bapak Nurdin dan Bapak Idrus. Mereka adalah buruh pabrik yang menjadi informan peneliti. Menurut Bapak Idrus dan Bapak Antoni dalam membayar zakat mereka selalu melakukannya namun tidak untuk zakat profesi. Mereka hanya membayar zakat fitrah yang biasanya mereka bayar setiap tahun sekali. Bapak Idrus mengerti

¹⁰ Wawancara Dengan Buruh Pabrik di Desa Banjar Agung yaitu Bapak Indra, Bapak antoni, Bapak Feri, Bapak Nasrudin Dan Bapak Idrus Pada Tanggal 3 Juli 2019

¹¹ Wawancara Dengan Guru (PNS) Di Desa Banjar Agung Yaitu Ibu Leni, Ibu Leha, Ibu Masnuni, Ibu Iska Dan Ibu Esti Pada Tanggal 4 Juli 2019

apa yang dimaksud dengan zakat profesi namun Bapak Idrus tidak paham bagaimana pembayaran zakatnya.

Kemudian untuk Bapak Nurdin yang mengerti mengenai zakat profesi juga tidak melakukan pembayaran zakat profesi. Bapak Nurdin hanya membayar zakat fitrah yang biasanya selalu dilakukan oleh umat muslim lainnya juga. Menurut Bapak Nurdin dalam pembayaran zakat profesi Bapak Nurdin tidak terbiasa untuk melakukannya dan tidak adanya tempat dalam menyalurkannya agar zakat tersebut dapat dikelola dengan benar. Begitupula dengan Bapak Feri dan Bapak Indra yang tidak pernah melakukan pembayaran zakat Profesi meskipun mereka paham bahwa zakat itu wajib dibayarkan bagi setiap muslim yang mampu.¹²

Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada guru (PNS) di Desa Banjar Agung yaitu Ibu Leha, Ibu Lela, Ibu Masnuni, Ibu Iska dan Ibu Esti. Ibu Leha mengatakan bahwa dulu sudah ada pemitongan langsung bagi PNS untuk membayar zakat profesi namun tidak untuk sekarang ini. Sehingga pembayaran zakat profesi dilakukan atas kesadaran pribadi masing – masing. Menurut Ibu Iska, Ibu Leha, dan Ibu Lela dalam membayar zakat profesi yang biasanya sudah ada pemitongan tidak terasa berat namun ketika sudah tidak lagi dijalankan mereka tidak pernah melakukannya kembali dengan alasan tidak adanya tempat atau wadah bagi mereka untuk menyalurkannya. Walaupun

¹² Wawancara Dengan Buruh Pabrik Di Desa Banjar Agung yaitu Bapak Indra, Bapak antoni, Bapak Feri, Bapak Nasrudin Dan Bapak Idrus Pada Tanggal 3 Juli 2019

mereka sadar bahwa zakat profesi itu wajib mereka keluarkan setiap bulan atau tahunnya.

Kemudian untuk Ibu Masnuni dan Ibu Esti mereka selalu membayar zakat profesi dan mereka berikan kepada tetangga mereka yang menurut mereka berhak menerima. Untuk ibu Masnuni biasanya Zakat Profesi diberikan setiap 3 bulan sekali dan tidak sesuai dengan hitungan yang ada karena tidak paham bagaimana cara dan kadar pembayarannya. Menurutnya yang penting keikhlasannya dan kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar. Setiap 3 bulan sekali Ibu masnuni membyaar zakat profesi sebanyak Rp. 150.000 yang dia hitung setiap bulan Rp. 50.000. Untuk Ibu Esti, dia membayar zakat profesi mengikuti suaminya. Suaminya yang selalu membayar zakat profesi setiap 6 bulan sekali. Untuk jumlah yang biasanya Ibu Esti bayarkan itu menurut perhitungan dari suaminya yang lebih paham terhadap ketentuan zakat profesi.¹³

Wawancara selanjutnya mengenai peran tokoh agama di Desa Banjar Agung dalam pengelolaan Zakat Profesi. Peneliti melakukan wawancara kepada 5 informan dari buruh pabrik. Yang pertama kepada Bapak Indra dan Bapak Antoni. Mereka mengatakan bahwa tokoh agama yang ada di Desa Banjar Agung hanya memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai zakat fitrah tidak ada himbauan lain selain zakat fitrah. Kemudian untuk Bapak Feri

¹³ Wawancara Dengan Guru (PNS) Di Desa Banjar Agung Yaitu Ibu Leni, Ibu Leha, Ibu Masnuni, Ibu Iska Dan Ibu Esti Pada Tanggal 5 Juli 2019

dan Bapak Nurdin, mereka mengatakan bahwa tokoh agama yang ada tidak memberikan sosialisasi atau himbauan kepada masyarakat akan pentingnya membayar zakat profesi sehingga bagi masyarakat yang pemahaman agamanya kurang tidak paham mengenai zakat profesi. Begitu pula dengan Bapak Idrus yang mengatakan tidak adanya sosialisasi dari tokoh agama agar masyarakat lebih paham mengenai zakat profesi. Tokoh agama hanya memberika himbauan untuk zakt fitrah dan pengelolaan zakat fitrah, wakaf dan sedekah.¹⁴

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada guru (PNS) yang ada di Desa Banjar Agung yaitu Ibu Masnuni, Ibu Esti dan Ibu Leha, mereka adalah guru yang ada di Desa Banjar Agung yang sudah PNS. Menurut mereka selama ini tidak ada pemberitahuan khusus mengenai zakat profesi. Untuk pembayaran zakat profesi bisa dibayarkan dari kesadaran individu masing – masing. Karena pengelolaan zakat nya untuk zakat profesi tidak ada. Tokoh Agama yang ada di Desa Banjar Agung tidak melakukan tindakan khusus mengenai zakat profesi agar masyarakat lebih paham dan lebih mengerti. Karena kadar keimanan dan pemahaman setiap individu tidak lah sama.

Begitupula dengan Ibu Leni dan Ibu Iska, menurut mereka tokoh agama hanya memberikan himbauan mengenai zakat fitrah dan tidak untuk zakat lainnya. Menurut mereka masyarakat tidak paham mengenai zakat profesi

¹⁴ Wawancara Dengan Buruh Pabrik Di Desa Banjar Agung yaitu Bapak Indra, Bapak Antoni, Bapak Feri, Bapak Nasrudin Dan Bapak Idrus Pada Tanggal 3 Juli 2019

sehingga mereka tidak pernah melakukan pembayaran zakat profesi begitu pula bagi mereka yang tidak paham.¹⁵

Wawancara selanjutnya mengenai pendidikan dari informan penelitian yaitu buruh pabrik dan guru (PNS) di Desa Banjar Agung. Pendidikan terakhir dari buruh pabrik di Desa Banjar Agung adalah lulusan SMA/SMK dan untuk guru (PNS) adalah lulusan S1 dari berbagai macam jurusan pendidikan.¹⁶

Kemudian wawancara selanjutnya mengenai kepatuhan dalam membayar zakat profesi. Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 informan dari buruh pabrik dan guru (PNS) maka hanya 2 informan dari guru (PNS) yang patuh dalam membayar zakat profesi dan untuk 8 lainnya tidak pernah melakukan pembayaran zakat profesi.¹⁷

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara mengenai alasan dalam membayar zakat profesi dan manfaat membayar zakat profesi untuk orang lain. Dari 10 informan yang peneliti teliti maka hanya 2 informan yang melakukan pembayaran zakat profesi dengan alasan bahwa dengan membayar zakat profesi maka bisa membantu orang lain disekitar mereka yang lebih membutuhkan dan kewajibannya dalam mengeluarkan zakat sebagaimana semestinya yang harus dia lakukan ketika sudah mempunyai penghasilan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Esti bahwa zakat profesi ini jika semua orang yang berprofesi dan

¹⁵ Wawancara Dengan Guru (PNS) Di Desa Banjar Agung Yaitu Ibu Leni, Ibu Leha, Ibu Masnuni, Ibu Iska Dan Ibu Esti Pada Tanggal 4 Juli 2019

¹⁶ Wawancara Dengan Buruh Pabrik Dan Guru (PNS) Di Desa Banjar Agung Pada Tanggal 3 Juli 2019

¹⁷ Wawancara Dengan Buruh Pabrik Dan Guru (PNS) Di Desa Banjar Agung Pada Tanggal 3 Juli 2019

mempunyai penghasilan mengeluarkan zakat maka dapat membantu perekonomian orang – orang di sekitar yang lebih membutuhkan.¹⁸

Peneliti juga melakukan wawancara kepada kepala desa Banjar Agung mengenai zakat Profesi. Menurut kepala desa Banjar Agung zakat profesi tidak pernah dilakukan oleh kepala desa Banjar Agung karena tidak paham mengenai zakat profesi dari cara perhitungannya dan pembayarannya. Sehingga selama ini banyak masyarakat yang tidak melakukan pembayaran zakat profesi begitupula dengan dirinya. Tidak ada lembaga zakat yang mengelola zakat profesi atau zakat lainnya. Zakat biasanya dikelola oleh amil zakat dari petugas masjid yang ada di sekitar masjid yang ada di Desa Banjar Agung.

Menurutnya sosialisasi zakat profesi ini sangat penting untuk dilakukan agar masyarakat yang tidak mengerti menjadi mengerti karena pendidikan, tingkat pemahaman keagamaan dan rasa peduli dari seseorang itu tidaklah sama. Banyak dari kalangan orang – orang mampu namun tingkat kepedulian sosialnya kurang sehingga perlu dilakukan sosialisasi agar masyarakat paham mengenai zakat profesi dan ini sangat membantu bagi masyarakat yang kurang mampu.¹⁹

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Desa Banjar Agung mengenai zakat profesi, masyarakat Desa Banjar Agung banyak yang tidak melakukan pembayaran zakat profesi dan tidak adanya sosialisasi atau

¹⁸ Wawancara Dengan Ibu Esti Guru (PNS) Di Desa Banjar Agung Pada Tanggal 4 Juli 2019

¹⁹ Wawancara Dengan Kepala Desa Banjar Agung Pada Tanggal 6 Juli 2019

himbauan bagi masyarakat dari lembaga zakat atau tokoh agama yang ada di Desa Banjar Agung menyebabkan masyarakat kurang paham mengenai zakat profesi. Sehingga bagi masyarakat yang tidak paham mengenai zakat profesi tidak melakukan pembayaran karena tidak adanya wadah yang bisa mereka salurkan untuk mengelola zakat profesi. Pada hal ini pembayaran zakat hanya untuk zakat fitrah dan tidak untuk zakat lainnya. Sehingga sangat diperlukan peran bagi lembaga zakat atau tokoh agama dalam peningkatan pengetahuan untuk zakat profesi.

C. Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Tidak Membayar Zakat Profesi Di Desa Banjar Agung Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan

Zakat profesi adalah zakat yang harus dikeluarkan ketika mendapatkan uang dari hasil profesi yang bisa dikeluarkan setiap bulan atau setiap tahun. zakat profesi lebih baik dikeluarkan jika seseorang mendapatkan hasil dari profesinya. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 10 informan dari 5 buruh pabrik dan 5 guru (PNS) di Desa Banjar Agung. Berikut ini adalah penjelasan dari analisis faktor – faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak membayar zakat profesi yaitu buruh pabrik dan guru (PNS) di Desa Banjar Agung :

1. Kurangnya Kecakapan Organisasi Pengelola Zakat

Faktor ini menerangkan keprofesionalan organisasi pengelola zakat berpengaruh terhadap masyarakat serta dapat lebih meningkatkan mutu pelayanannya seperti dalam hal transparansi, sosialisasi, dan administrasi, karena hal ini akan berpengaruh besar terhadap masyarakat dalam membayar zakat.²⁰

Pada penelitian ini terlihat dari penuturan informan dari buruh pabrik dan guru (PNS) di Desa Banjar Agung bahwa tidak adanya lembaga zakat resmi di Desa Banjar Agung yang mengelola zakat atau melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan zakat profesi yang belum diketahui oleh masyarakat luas.²¹

Sehingga dalam hal ini organisasi pengelolaan zakat di Desa Banjar Agung sangat di butuhkan agar masyarakat lebih mudah dalam pembayaran zakat dan pengetahuan mengenai zakat lebih luas. Tidak hanya untuk zakat fitrah saja melainkan zakat profesi dan zakat lainnya juga harus dipahami oleh masyarakat desa banjar agung. Dengan kecakapan organisasi pengelolaan zakat dapat meningkatkan pengetahuan, semangat dan kesadaran dari masyarakat dalam membayar zakat di Desa Banjar Agung. Lembaga zakat dapat dijadikan wadah bagi masyarakat yang ingin menyalurkan dananya untuk zakat profesi namun tidak paham mengenai zakat profesi.

²⁰ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis 1*, h. 204

²¹ Wawancara Dengan Buruh Pabrik Dan Guru (PNS) Di Desa Banjar Agung Pada Tanggal 5 Juli 2019

Selain itu juga jika di Desa Banjar Agung adanya organisasi atau lembaga pengelola zakat yang resmi maka masyarakat akan lebih percaya memberikan sebagian dari hartanya untuk berzakat agar dikelola dengan benar sesuai dengan aturan agama Islam. karena tidak adanya lembaga zakat resmi di Desa Banjar Agung maka menyebabkan masyarakat banyak yang tidak paham mengenai zakat profesi. Sehingga banyak masyarakat yang sudah mempunyai penghasilan cukup yaitu seperti informan dari 5 buruh pabrik dan 5 guru (PNS) yang tidak membayar zakat profesi setiap bulan atau setiap tahunnya.²² Hanya 2 informan yang melakukan pembayaran zakat namun tidak kepada lembaga zakat hanya diberikan kepada tetangga sekitar yang menurutnya kurang mampu dan berhak menerima zakat. Dan untuk perhitungan zakat profesinya juga tidak mereka lakukan sesuai dengan penghasilan yang mereka miliki yang disesuaikan dengan ketentuan yang ada pada zakat profesi.²³ Yang terpenting adalah keikhlasan dan keinginan yang dijadikan niat untuk membayar zakat profesi.

2. Kurangnya Keimanan

²² Wawancara Dengan Buruh Pabrik Dan Guru (PNS) Di Desa Banjar Agung Pada Tanggal 3 Juli 2019

²³ Wawancara Dengan Ibu Masnuni Dan Ibu Esti Sebagai Guru (PNS) Di Desa Banjar Agung Pada tanggal 4 Juli 2019

Faktor ini mempengaruhi seseorang membayar zakat, seseorang yang beriman tentunya memiliki keyakinan bahwa ia harus mengeluarkan zakat, ia sudah menyadari kedudukan zakat dari agamanya. Seseorang yang memiliki tingkat keimanan yang baik akan lebih mudah untuk diajak mengeluarkan zakat dari pada mereka memiliki tingkat keimanan yang rendah.²⁴

Faktor kurangnya keimanan tidak menjadi faktor dalam penelitian ini. karena iman seseorang tidak dapat diukur dan dilihat secara nyata. Sehingga faktor kurangnya keimanan tidak peneliti gunakan untuk mengukur faktor - faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak membayar zakat profesi.

3. Kurangnya Tingkat Kepedulian Sosial

Tingkat kepedulian sosial yang dimiliki masyarakat berkaitan dengan faktor membayar zakat. Seseorang mau mengeluarkan zakat karena merasa peduli terhadap keadaan masyarakat disekitar mereka. Kemudian ada juga diantara mereka yang termotivasi untuk mengeluarkan uang dalam bentuk lain seperti infak atau sedekah.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan di Desa Banjar Agung Kepada 10 informan dari buruh pabrik dan guru (PNS). Terdapat 2 informan yang melakukan pembayaran zakat dan 8 informan lainnya tidak membayar zakat. Salah satu dari 2 informan tersebut melakukan

²⁴ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis 1*, h. 204

pembayaran zakat profesi setiap 3 bulan sekali kepada tetangga yang menurutnya kurang mampu dan lebih membutuhkan.²⁵

Hal ini dilakukan oleh Ibu Masnuni yang berprofesi sebagai guru (PNS), pembayaran zakat profesi yang dia lakukan tidak menurut perhitungan zakat profesi yang ada karena tidak paham mengenai ketentuan – ketentuan yang ada pada zakat profesi. Dia melakukan karena kepedulian terhadap lingkungan sekitar yang menurutnya dia lebih mampu dari tetangganya yang lebih membutuhkan uluran tangannya.²⁶ Dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa tidak semua orang yang mampu dalam hal materi mau mengeluarkan zakatnya untuk kepentingan agama atau kepedulian sosialnya.

4. Kurangnya Tingkat Pemahaman Agama

Faktor tingkat pemahaman agama seseorang seharusnya membuat ia semakin termotivasi untuk menunaikan zakat. Karena ia sudah mengerti bahwa membayar zakat adalah sebuah kewajiban, ia mengetahui balasan-balasan kewajiban yang akan dia dapatkan jika membayar zakat, dan mengetahui hukuman-hukuman bagi mereka yang tidak mau membayar zakat padahal mereka mampu.

²⁵ Wawancara Dengan Buruh Pabrik Dan Guru (PNS) Di Desa Banjar Agung Pada Tanggal 4 Juli 2019

²⁶ Wawancara Dengan Ibu Masnuni Guru (PNS) Di Desa Banjar Agung Pada Tanggal 4 Juli 2019

Pemahaman agama sangat diperlukan bagi setiap individu begitupula pemahaman agama bagi masyarakat Desa Banjar Agung mengenai zakat profesi yang dapat dikatakan masih jauh dari kata paham. Seperti yang peneliti lakukan kepada 10 informan dari buruh pabrik dan guru (PNS) yang ada di Desa Banjar Agung. Ada informan yang paham mengenai zakat profesi namun tidak melakukan pembayaran zakat profesi yaitu Bapak Nurdin buruh pabrik yang ada di Desa Banjar Agung.²⁷ Kepala desa Banjar Agung juga mengatakan bahwa tidak semua masyarakat paham mengenai zakat profesi.²⁸

Setiap individu memiliki tingkat pemahaman agama yang berbeda. Banyak masyarakat yang tingkat pemahaman agama kurang dan perlu adanya peran untuk tokoh agama dalam memberikan bimbingan khusus untuk masyarakat. Dari 10 informan penelitian dapat dikatakan bahwa tidak ada sebagian yang membayar zakat profesi hanya 2 informan yang melakukan pembayaran zakat profesi yaitu Ibu Masnuni dan Ibu Esti yang berprofesi sebagai guru (PNS).

5 informan dari guru (PNS) mengatakan bahwa dulu PNS adanya potongan langsung penghasilan untuk zakat profesi namun tidak dilakukan untuk sekarang ini. dan mereka tidak paham mengenai zakat profesi yang harus dibayarkan. Begitupula dengan buruh pabrik yang

²⁷ Wawancara Dengan Buruh Pabrik Dan Guru (PNS) Di Desa Banjar Agung Pada Tanggal 3 Juli 2019

²⁸ Wawancara Dengan Kepala Desa Banjar Agung Pada Tanggal 3 Juli 2019

tidak paham mengenai zakat profesi namun mereka paham bahwa ketika tidak membayar zakat maka berdosa dan ada hukuman untuknya dari Allah yang akan mereka terima.²⁹ Sehingga seharusnya pembayaran zakat profesi mereka lakukan agar terhindar dari siksaan dan kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim.

5. Rendahnya Pendidikan

Rendahnya pendidikan menjadikan salah satu faktor masyarakat tidak membayar zakat, rendahnya pendidikan masyarakat menjadikan minim pengetahuan mengenai pentingnya membayar zakat dan manfaat zakat.³⁰

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan kepada 5 buruh pabrik dan 5 guru (PNS) yang ada di Desa Banjar Agung bahwa tingkat pendidikan yang tinggi tidaklah menjadi faktor dalam seseorang membayar zakat profesi. Karena informan yang peneliti teliti tidaklah dari kalangan pendidikan rendah dan sebagian dari mereka berpendidikan tinggi namun tidak melakukan pembayaran zakat profesi. Sehingga tidak hanya dari kalangan pendidikan rendah saja yang tidak menyadari pentingnya membayar zakat profesi dan sudah ada ketentuan hukuman bagi yang tidak melakukannya bagi setiap muslim yang mampu. Namun

²⁹ Wawancara Dengan Buruh Pabrik Dan Guru (PNS) Di Desa Banjar Agung Pada Tanggal 3 Juli 2019

³⁰ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis 1*, h. 204

juga dari kalangan orang mampu yang tingkat pendidikannya lebih tinggi.³¹

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat bahwa faktor organisasi pengelola zakat, tingkat keimanan, tingkat pemahaman agama dan tingkat kepedulian sosial yang menjadi faktor dari informan yang peneliti jadikan penelitian yaitu dari buruh pabrik dan guru (PNS) di Desa Banjar Agung tidak melakukan pembayaran zakat. Untuk faktor tingkat pendidikan rendah tidak menjadi faktor masyarakat tidak membayar zakat profesi.

Berdasarkan data penelitian mengenai pembayaran zakat profesi yang tidak dilakukan oleh buruh pabrik dan guru (PNS) di Desa Banjar Agung karena kurangnya pengetahuan mengenai zakat profesi dan tidak adanya wadah khusus yang menjadi faktor utama dari mereka tidak membayar zakat profesi.

³¹ Wawancara Dengan Buruh Pabrik Dan Guru (PNS) Di Desa Banjar Agung Pada Tanggal 4 Juli 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak membayar zakat profesi di Desa Banjar Agung yaitu faktor kurangnya kecakapan organisasi pengelola zakat, hal ini di buktikan dengan tidak adanya organisasi pengelola zakat resmi di Desa Banjar Agung sehingga tidak ada wadah bagi masyarakat dalam menyalurkan dana untuk zakatnya. Faktor kurangnya tingkat kepedulian sosial yang dimiliki oleh masyarakat, dan faktor kurangnya tingkat pemahaman agama. Untuk faktor tingkat pendidikan yang rendah tidak menjadi faktor yang mempengaruhi dalam membayar zakat profesi karena informan penelitian berasal dari tingkat pendidikan yang cukup tinggi namun juga tidak membayar zakat profesi. Dan faktor kurangnya keimanan tidak dijadikan oleh peneliti untuk mengukur faktor – faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak membayar zakat profesi. Dalam penelitian ini tidak semua informan yang peneliti teliti wajib dalam membayar zakat profesi karena adanya nisab zakat profesi yang di qiyaskan dengan nilai emas 85 gram. Sehingga dari 10 informan hanya 2 informan pada penelitian ini yang wajib membayar zakat profesi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dijelaskan di atas. Maka peneliti menyampaikan saran-saran yang memberikan manfaat bagi pihak lain atas hasil penelitian yang peneliti lakukan. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut :

1. Bagi buruh pabrik dan guru (PNS) yang belum melakukan pembayarn zakat profesi agar segera melakukannya karena sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang yang berpenghasilan untuk membayar zakat profesi
2. Bagi kepala desa Banjar Agung agar segera membentuk lembaga zakat resmi untuk desa agar masyarakat dapat dengan mudah menyalurkan dana zakatnya
3. Bagi tokoh agama yang ada di Desa Banjar Agung agar segera memberikan sosialisasi atau bimbingan bagi masyarakat agar lebih paham mengenai zakat profesi
4. Studi yang dilakukan oleh peneliti masih ada keterbatasan maka diharapkan penelitian ini bisa dianjurkan oleh peneliti yang lain dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat menambah pengetahuan keilmuan di bidang ilmu pengetahuan terkait hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Muklis Dan Irfan Sb, “Analisis Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat”, Dalam *Al – Muzara’ah*, Bogor : Ipb, Vol 1, No.1, 2013,
- Abdurrahman Qodir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis*,
- Amir Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2003)
- Asmuni Mth, ”Zakat Profesi Dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial”, Dalam *Ekonomi Islam La Riba*, Vol.1, No 1, Juli 2007,
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2003)
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002)
- Dr. Muhammad bin Ahmad As-Shahih, *Managemen Islam Harta kekayaan*, Solo:Era Intermedia, 2002
- Hasbiyaallah, *Fikih*, (Grafindo Media Pratama, 2008)
- Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta : UI Press, 1988)
- Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Dan Pendidikan Dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Pranda Media Grup, 2011)
- K.H Ma’ruf Amin Dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*,(Erlangga,2011),

- M. Abdul Rouf, “*Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Rumah Zakat Cabang Semarang*”, dalam www.library.walisongo.ac.id di akses pada tanggal 25 September 2018
- Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif -Kualitatif*, Cet. 2, (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010),
- Muhammad Aziz dan Sholikah, “*Metode Istiabat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Alqardawi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia*”, *Ulul Albab* Volume 16, No.1 Tahun 2015, (89-115),
- Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis 1 (Menurut Al – Quran, As – Sunah, Dan Pendapat Para Ulama)*, (Bandung : Mizan Media Utama, 2008),
- Muhammad Yaumi Dan Mujiono Damopoli, *Action Research: Teori, Model Dan Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2014),
- Muhammad, *Metodologi Peneliian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013),
- Said Kelena Asnawi Dan Chandra Wijaya, *Riset Keuangan: Pengujian-Pengujian Empiris*(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005)
- Siti Zahra Sariningrum, “*Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Di Kota Palembang*”, dalam www.repository.ipb.ac.id di diakses pada tanggal 25 September 2018
- Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 76
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia, 2002)
- Watini Dwi Absida, “*Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Yogyakarta Dalam Membayar Zakat Profesi*”, dalam www.digilib.uin-suka.ac.id di akses pada tanggal 25 September 2018
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0465.a/In.28.2/D /PP.00.9/06/2018

05 Juni 2018

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Dra. Siti Nurjanah, M.Ag.

2. Drs. Tarmizi, M.Ag.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : CHRISTIAN YUAN DINATA
NPM : 14123949
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT TIDAK MEMBAYAR ZAKAT PENGHASILAN (STUDI KASUS DI DESA BANJAR AGUNG KECAMATAN BARADATU KABUPATEN WAY KANAN)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ilirgulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0631/In.28/D.1/TL.00/05/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Banjar Agung Kec.
Baradatu Way Kanan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0630/In.28/D.1/TL.01/05/2019,
tanggal 31 Mei 2019 atas nama saudara:

Nama : **CHRISTIAN YUAN DINATA**
NPM : 14123949
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Banjar Agung Kec. Baradatu Way Kanan, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT TIDAK MEMBAYAR ZAKAT PROFESI (Studi Kasus di Desa Banjar Agung Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terseleenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 31 Mei 2019
Wakil Dekan I,

Siti Zulkha S. Ag, MH
NIP. 196111998032001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.syariah.metroUniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metroUniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0630/In.28/D.1/TL.01/05/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **CHRISTIAN YUAN DINATA**
NPM : 14123949
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Banjar Agung Kec. Baradatu Way Kanan, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT TIDAK MEMBAYAR ZAKAT PROFESI (Studi Kasus di Desa Banjar Agung Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 31 Mei 2019



SURAT TUGAS

Nomor: 0630/In.29/D.1/TL.01/05/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : CHRISTIAN YUAN DINATA
NPM : 14123949
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Banjar Agung Kec. Baradatu Way Kanan, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT TIDAK MEMBAYAR ZAKAT PROFESI (Studi Kasus di Desa Banjar Agung Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 31 Mei 2019



ALAT PENGUMPUL DATA

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT TIDAK MEMBAYAR ZAKAT PROFESI (Studi Kasus Desa Banjar Agung Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Kepala Desa

- a. Apa yang anda pahami mengenai zakat profesi ?
- b. Bagaimana menurut anda mengenai kesadaran masyarakat dalam membayar zakat profesi ?
- c. Apakah ada lembaga zakat resmi yang mengelola zakat di Desa Banjar Agung ?, dan bagaimana peran tokoh agama terhadap zakat profesi ?

2. Wawancara Kepada Buruh Pabrik Dan Guru (PNS)

- a. Berapa penghasilan anda ?
- b. Apa pendidikan terakhir yang anda tempuh?
- c. Apa yang anda pahami mengenai zakat profesi ?
- d. Seberapa penting menurut anda membayar zakat profesi ?
- e. Apakah anda patuh dalam membayar zakat profesi ?
- f. Apa alasan anda membayar zakat profesi ?
- g. Apakah menurut anda zakat profesi yang dikeluarkan dapat membantu masyarakat sekitar yang lebih membutuhkan?
- h. Apakah sudah ada lembaga zakat resmi yang melakukan sosialisasi mengenai zakat profesi ?
- i. Bagaimana peran tokoh agama terhadap zakat profesi ?

B. Dokumentasi

1. Dokumentasi Dengan Buruh Pabrik Dan Guru (PNS)
2. Buku Yang Berhubungan Dengan Zakat Profesi

Metro, 3 Juli 2019

Peneliti



Christian Yuan Dinata
NPM. 14123949

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: diglib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-611/ln.28/S/OT.01/07/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Christian Yuan Dinata
NPM : 14123949
Fakultas / Jurusan : Syarifah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14123949.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 09 Juli 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtari Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001





**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47298 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Christian Yuan Dinata
NPM : 14123949

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester/TA : X / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis/ 11-7-19		ada masalah di awal ke sidang munaqaroh stelah di uji membaca Al-Qur'an dengan hasil cukup	hy

Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs

Christian Yuan Dinata
NPM. 14123949



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47298 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Christian Yuan Dinata
NPM : 14123949

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester/TA : X / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 10-7-19	✓	Ceruphapi dan Arus Arbas selama pedomas. Arkan kembal dan tes membaca Al-Qur'an	Hy

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs

Christian Yuan Dinata
NPM. 14123949



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. KLHajarDewantaraKampus15Alingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47298 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Christian Yuan Dinata
NPM : 14123949

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester/TA : X / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat/ 5-7-19	✓	pelajari sub bahasan sehingga penjelasan yg sesuai Dok laporan didapat setelah APD selesai, maka penanggung jawab wawancara, hasil dokumen, harus sesuai skema APD fee	hy hy

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs

Christian Yuan Dinata
NPM. 14123949



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. KHajarDewantaraKampus15Atingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Christian Yuan Dinata
NPM : 14123949

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester/TA : X / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	selasa/ 9-7-19	c	Perbaiki bab IV sebagai catatan Bab V harus sangat kron dengan putra perhati dan harus benar penggunaan kata Arasy	hy

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs

Christian Yuan Dinata
NPM. 14123949



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. KHajar Dewantara Kampus 15 Aringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Christian Yuan Dinata
NPM : 14123949

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester/TA : X / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Religius lagi Melode penelitian tentang - + Teknik pengumpulan Data - + Basis pemukiman - konstruksi, Orkness, 1-2	
		✓	Acc ^t Lanjutkan ke Pembimbing I	
		✓	- jika ada pendirian itu harus diberi kegi apakah maka wajib bagi Orkness atau tidak ← tawar-menawar ke di teori & praktik yang melalui konstruksi	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Dr. Tarmizi, M.Ag

NIP. 19601217 199003 1 002

Christian Yuan Dinata

NPM. 14123949



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. KLHajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Christian Yuan Dinata
NPM : 14123949

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester/TA : X / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 3-7-19	✓	Hee APD lanjut proses bimbingan bab IV-V ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, MAg
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs

Christian Yuan Dinata
NPM. 14123949



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jlri. KLHajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47286 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaifmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Christian Yuan Dinata
NPM : 14123949

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester/TA : X / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	senin/ 01 juli 19	✓	Perbaiki: Apa sesuai teori tentang faktor2 tidak menyo zakat	hy

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs

Christian Yuan Dinata
NPM. 14123949



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. KLHajarDewantaraKampus15Alingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Christian Yuan Dinata
NPM : 14123949

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester/TA : X / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat/ 21-6-19	L	Perbaikan kepend Berkas dan PMS 27 di wawancara harus lebih fokus kepend point-point 27 mengenai kepend faktor 2 27 di wawancara	Hy.

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs

Christian Yuan Dinata
NPM. 14123949



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. KH. Hajar Dewantara Kampus 15 Alingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Christian Yuan Dinata
NPM : 14123949

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester/TA : X / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 29-5-19	✓	See bab 1 - III setelah diperbaiki catatan seperti buntut di lanjut proses berikutnya	hy

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs

Christian Yuan Dinata
NPM. 14123949



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. KHajar Dewantara Kampus 15 Alingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Christian Yuan Dinata
NPM : 14123949

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester/TA : X / 2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kelompok 28-5-2019	✓	Perbaikan cover - perbaikan UBAK - perbaikan halaman kutipan langsung dan tak langsung perjelas sumber data primer & yg di wawancara gunakan analisis kualitatif	hy hy hy

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs

Christian Yuan Dinata
NPM. 14123949



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Kl.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Christian Yuan Dinata
NPM : 14123949

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : X/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 21-4-19	✓	Perbaiki bab II Polusi pada Salah profesi dan Pengaruh Bab IV Polusi kepada = - syarat - Data profesi periodik - Data profesi - faktor ?	hy hy

Dosen Pembimbing I,

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Christian Yuan Dinata
NPM. 14123949





KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. KHajji Dewantara Kampus 15 Alingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Christian Yuan Dinata
NPM : 14123949

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester/TA : X / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Peneliti tdk bisa pen gnae - tsp mengulrks pndpa pna Ahls sbela / yang scedh dka cekko. !</p> <p>- Sebelum mengesepi per- dpe orang pndu di ptkai ap yg di makscudk up.</p> <p>- lhrne jn loh hal yg ke</p> <p>Crisi syone yg beresio khusus. jngn dkel slms umu.</p> <p>Ace Prob: I - III hrs ke p bmbng I.</p>	 

Dosen Pembimbing II

Drs. Tarmizi, M.Ag

NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs

Christian Yuan Dinata

NPM. 14123949





KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. KLHajarDewantaraKampus15Alingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47295 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Christian Yuan Dinata
NPM : 14123949

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester/TA : X / 2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	<p>LB M : Keseluruhan yg terjadi di jelaskan antara skripsi yg (term) kang problem yg (survey).</p> <p>- jika sdh tta masalah survey, proses & hasil pe bntesa masalah.</p> <p>- Penelitian Relevan : Tinjauan perbandingan dg penelitian terdahulu. Sg blak kelas yg masalah, sedikit pndng dan hasil.</p>	 

Dosen Pembimbing II

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs

Christian Yuan Dinata
NPM. 14123949